



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800) ;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah ;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja ;
19. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/ 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760/MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Timur ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Orang Dengan HIV dan AIDS, selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik yang sudah menunjukkan gejala maupun yang belum.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kediri.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga atau Organisasi Non Pemerintah yang bergerak dan memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Kediri.
8. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu penjaja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, kelompok lain dari pria yang berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna Napza suntik, pasangan pengguna dari Napza suntik yang tidak menggunakan Napza suntik.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan (bersertifikat) untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada klien.
11. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
12. Acquired Immuno Deficiency Syndromes yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
13. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau swasta.
15. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
16. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran HIV dan AIDS tidak terjadi di masyarakat.
17. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
18. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama penderita HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV dan AIDS dengan lebih baik lagi.
19. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data HIV dan AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
20. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang terinfeksi.
21. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.

22. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
23. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.
24. Provider Initiated Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat PICT adalah pemeriksaan darah terhadap adanya HIV pada seseorang yang dilakukan atas anjuran penyedia pelayanan kesehatan dan dilengkapi dengan konseling.
25. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
26. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
27. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
28. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga dapat memperlambat proses menjadi AIDS.
29. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS berasaskan anti diskriminasi yang meliputi:

- a. asas kesamaan kedudukan didepan hukum ;
- b. asas keadilan ;

- c. asas kemanusiaan ;
- d. asas kebersamaan ;
- e. asas manfaat ; dan
- f. asas kesetaraan gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat HIV dan AIDS.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggung-jawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Upaya pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. promotif ;
 - b. preventif;
 - c. kuratif ; dan
 - d. rehabilitatif.

Bagian Kesatu Promotif

Pasal 5

Upaya promotif dilakukan untuk memberi pengertian/pemahaman agar terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Preventif

Pasal 6

Upaya yang bersifat preventif dilakukan melalui :

- a. pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual ;
- b. pencegahan penularan HIV melalui alat suntik ;

- c. pencegahan penularan dari ibu ke bayi (kehamilan, kelahiran dan menyusui) ;
- d. penyelenggaraan kewaspadaan universal ;
- e. penyelenggaraan layanan konseling dan tes secara sukarela (VCT dan PICT) ;
- f. penyediaan darah dan produk darah yang aman ;
- g. monitoring dan surveilans/pemantauan ; dan
- h. upaya preventif lainnya.

Bagian Ketiga Kuratif dan Rehabilitatif

Pasal 7

Upaya yang bersifat Kuratif dan Rehabilitatif dilakukan melalui :

- a. penyelenggaraan layanan pengobatan, perawatan dan pendampingan ;
- b. dukungan sosial terutama dari keluarga ;
- c. penyediaan alat dan layanan pemeriksaan ;
- d. melaksanakan surveilans/pemantauan IMS dan HIV ;
- e. pencatatan pelaporan ; dan
- f. penyediaan sarana, pembekalan dan pendukung.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah harus selalu berupaya mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS termasuk kelompok rawan.
- (2) Dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk :
 - a. melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik ;
 - b. melakukan pendidikan ketrampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan napza melalui sekolah maupun luar sekolah mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta ;
 - c. melaksanakan penanggulangan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala ditempat-tempat perilaku seks berisiko tinggi, termasuk didalamnya keharusan penggunaan kondom ;

- d. mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV secara sukarela terutama bagi kelompok rawan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tenaga penjangkau atau pendamping;
 - e. mengadakan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oppurtunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau;
 - f. memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta;
 - g. melaksanakan kewaspadaan umum di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta, sarana dan petugas lainnya sehingga secara sukarela mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya;
 - h. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
 - i. melaksanakan surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :
- a. surveilans Epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku ;
 - b. melakukan pembinaan kewaspadaan umum di sarana kesehatan ;
 - c. mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA ;
 - d. mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.

Pasal 9

- (1) Test HIV dilakukan di laboratorium milik pemerintah daerah atau swasta yang ditunjuk.
- (2) Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada pasien yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (3) Dalam hal pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sadar atau dibawah umur informed consent dilakukan pada keluarga terdekat disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (4) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA sesuai kompetensinya tanpa stigmatisasi dan diskriminasi.

- (5) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
- a. jika ada persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan ;
 - b. jika ada persetujuan tertulis dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar ;
 - c. berdasarkan keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka ;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut dirawat.
- (6) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna narkoba suntik bersama, bila :
- a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama ;
 - b. tenaga kesehatan atau konseler telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama ;
 - c. ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya ;
 - d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (3) Penanggulangan HIV dan AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat hidup manusia.

Pasal 11

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV, dilarang :

- a. melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang status HIV-nya dengan menggunakan pengaman yang diyakini aman dan secara sukarela menerima risiko tersebut.
- b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain.

- c. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.
- d. mendonorkan darah, cairan sperma, organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
 - a. berperilaku hidup sehat ;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS ;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA ;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya ;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinir peran serta masyarakat terutama dari sektor swasta dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

BAB VI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah berwenang mengefektifkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Untuk menunjang keberhasilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPAD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - 1. Ketua : Kepala Daerah
 - 2. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Daerah
 - 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
 - 4. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
 - 5. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiun Eselon II/III)

6. Sekretaris II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7. Anggota : a. Kepolisian Daerah
 b. Dinas Pendidikan
 c. Dinas Sosial
 d. Bakesbangpollinmas
 e. Bagian Hukum
 e. Badan Narkotika Kabupaten
 f. LSM Peduli AIDS
 g. Jaringan ODHA
 h. Perwakilan pecandu; dan
 i. Sesuai Kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006.

- (4) Pengisian keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi dan tata kerja KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

- e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat maupun sektor swasta

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan sarana pelayanan kesehatan bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (4), ayat (5), dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV dan AIDS selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.